



BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 102 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan penyederhanaan struktur organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada sehingga perlu dicabut dan diganti dengan yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto.
6. Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto.
7. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Mojokerto.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
10. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
11. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
12. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

13. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
14. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
15. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
16. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
17. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
18. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
19. Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
20. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
21. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
22. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) BPBD merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (sub urusan bencana).
- (2) BPBD dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala BPBD adalah *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Susunan organisasi BPBD terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana.

Pasal 4

- (1) Unsur Pengarah berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Susunan organisasi Unsur Pengarah terdiri dari :
 - a. Ketua; dan
 - b. Anggota.
- (3) Ketua Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dijabat oleh Kepala BPBD.
- (4) Anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berasal dari :
 - a. instansi/ lembaga Pemerintah Daerah yakni dari badan/ dinas terkait dengan penanggulangan bencana; dan
 - b. masyarakat profesional/ ahli di daerah yakni pakar, profesional dan tokoh masyarakat di daerah.
- (5) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dipilih melalui uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (6) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Unsur Pelaksana BPBD hasil Penyederhanaan Struktur Organisasi terdiri dari :
 - a. Unsur Pelaksana.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- 2) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi BPBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional yang berada di Sekretariat, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional yang berada di Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu BPBD

Pasal 7

- (1) BPBD mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (sub urusan bencana).
- (2) BPBD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (sub urusan bencana);

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (sub urusan bencana);
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (sub urusan bencana);
- d. pelaksanaan administrasi dibidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (sub urusan bencana); dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Unsur Pengarah

Pasal 8

- (1) Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Pengarah mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana;
 - b. pemantauan; dan
 - c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 9

- (1) Anggota Unsur Pengarah berjumlah paling banyak 9 (sembilan) orang yang berasal dari :
 - a. 5 (lima) pejabat instansi/ lembaga Pemerintah Daerah yakni dari badan/ dinas terkait dengan penanggulangan bencana; dan
 - b. 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional/ ahli di daerah yakni pakar, profesional dan tokoh masyarakat di daerah.
- (2) Penetapan anggota Unsur Pengarah BPBD dari instansi/lembaga Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penetapan anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional/ ahli ditetapkan berdasarkan prosedur pemilihan dan seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Prosedur pemilihan anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional/ ahli :
 - a. persyaratan calon anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional/ ahli adalah sebagai berikut :
 - 1) Warga Negara Indonesia;
 - 2) sehat jasmani dan rohani;

- 3) berkelakuan baik;
 - 4) berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - 5) memiliki wawasan kebangsaan;
 - 6) memiliki pengetahuan akademis dan pengalaman dalam penanggulangan bencana;
 - 7) memiliki integritas tinggi;
 - 8) non-partisan;
 - 9) tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil atau anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)/ Polisi Republik Indonesia (POLRI), kecuali dosen yang telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang; dan
 - 10) berdomisili di Kabupaten Mojokerto atau berasal dari Kabupaten Mojokerto.
- b. pendaftaran dan seleksi calon anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional/ ahli :
- 1) pendaftaran dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat dan diumumkan melalui media; dan
 - 2) pendaftaran dan seleksi dilakukan oleh lembaga independen, yang ditunjuk/ ditetapkan oleh Kepala BPBD.
- c. penyampaian hasil seleksi :
- 1) lembaga independen menyampaikan hasil seleksi kepada Kepala BPBD; dan
 - 2) Kepala BPBD mengusulkan 8 (delapan) calon anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional/ ahli hasil pemilihan, kepada Bupati atau 2 (dua) kali lipat secara proporsional dari jumlah anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional/ ahli, untuk dilakukan uji kepatutan dan uji kelayakan oleh DPRD.
- d. calon anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional/ ahli yang dinyatakan lulus uji kepatutan dan uji kelayakan disampaikan oleh DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai anggota Unsur Pengarah penanggulangan bencana secara definitif.
- e. BPBD mengumumkan kepada masyarakat luas hasil uji kepatutan melalui media.

Pasal 10

- (1) Pengangkatan anggota Unsur Pengarah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Masa jabatan anggota Unsur Pengarah dari instansi/ lembaga Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masa jabatan anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional/ ahli paling lama 5 (lima) tahun.

- (4) Pemberhentian anggota Unsur Pengarah dari instansi/ lembaga Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemberhentian anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional/ ahli dilakukan setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan DPRD.
- (6) Penggantian antar waktu anggota Unsur Pengarah dilakukan karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. tidak lagi menduduki jabatan di instansinya bagi Pegawai Negeri Sipil dan anggota TNI/ POLRI;
 - c. tidak lagi mendapat kepercayaan dari organisasi yang diwakilinya bagi anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional/ ahli, yang dinyatakan secara tertulis oleh pimpinan organisasi yang bersangkutan;
 - d. mengundurkan diri sebagai anggota Unsur Pengarah atas permintaan diri sendiri; dan
 - e. tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai anggota Unsur Pengarah dan/atau telah melakukan pelanggaran hukum yang telah mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (7) Anggota pengganti adalah sebagai berikut :
 - a. calon anggota pengganti anggota Unsur Pengarah dari instansi/ lembaga Pemerintah Daerah harus berasal dari instansi/ lembaga yang diwakili.
 - b. calon pengganti Unsur Pengarah dari masyarakat profesional/ ahli berasal dari calon anggota yang telah mengikuti uji kepatutan dan uji kelayakan serta mendapat persetujuan dari DPRD.

Bagian Ketiga
Unsur Pelaksana

Pasal 11

- (1) Unsur Pelaksana BPBD mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :
 - a. prabencana;
 - b. saat tanggap darurat; dan
 - c. pascabencana.
- (2) Unsur Pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengoordinasian;
 - b. pengkomandoan; dan
 - c. pelaksana.

- (3) Fungsi pengoordinasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan SKPD lainnya, instansi vertikal yang ada di Kabupaten Mojokerto, lembaga usaha dan/ atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana dan pascabencana.
- (4) Fungsi pengkomandoan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan fungsi komando Unsur Pelaksana BPBD yang dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari SKPD lainnya, instansi vertikal yang ada di Kabupaten Mojokerto serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
- (5) Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan fungsi pelaksana Unsur Pelaksana BPBD yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan SKPD terkait, instansi vertikal yang ada di Kabupaten Mojokerto dengan tetap memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kepala Pelaksana

Pasal 12

- (1) Kepala Pelaksana mempunyai tugas memimpin pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana serta menjalankan tugas dan fungsi Kepala BPBD sehari-hari.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pelaksana mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan administrasi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
 - b. penyelenggaraan dukungan teknis, administratif dan operasional pelaksanaan penanggulangan bencana;
 - c. penyelenggaraan koordinasi kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
 - d. perumusan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala BPBD.

Bagian Kelima
Sekretariat

Pasal 13

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam melaksanakan sebagian tugas BPBD untuk mengoordinasikan bidang-bidang dan memberikan pelayanan administratif serta teknis yang meliputi urusan umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
 - b. pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
 - c. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tata laksana dan hubungan masyarakat;
 - d. pelaksanaan dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan penataan organisasi;
 - e. pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pengamanan aset;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

Pasal 14

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
- b. melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- c. menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, distribusi dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
- d. menyusun bahan koordinasi di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
- e. melakukan pengelolaan dan pengamanan aset;
- f. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- g. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Pelaksana.

Bagian Keenam
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Pasal 15

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, pemberdayaan masyarakat dan pengurangan resiko bencana pada tahap pra bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, pemberdayaan masyarakat dan pengurangan resiko bencana pada tahap prabencana;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, pemberdayaan masyarakat dan pengurangan resiko bencana pada tahap prabencana;
 - c. pelaksanaan fasilitasi dan sosialisasi dalam pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, pemberdayaan masyarakat dan pengurangan resiko bencana pada tahap prabencana;
 - e. pelaksanaan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, pemberdayaan masyarakat dan pengurangan resiko bencana pada tahap prabencana;
 - f. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, simulasi dan gladi kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
 - g. pelaksanaan pelayanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

Bagian Ketujuh
Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 16

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat dan dukungan logistik.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - c. komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
 - d. pelaksanaan kerja sama di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

Bagian Kedelapan
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 17

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
 - c. pelaksanaan kerja sama dengan instansi atau lembaga terkait di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam melaksanakan sebagian tugas BPBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, keahlian, keterampilan dan kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk sub koordinator.

BAB V TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Badan, Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Kepala Badan, Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Kepala Badan, Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan melaksanakan pengawasan terhadap bawahannya secara berjenjang.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 20

Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB VII
JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 21

- (1) Kepala Pelaksana merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan eselon IIb.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau jabatan eselon IIIb.
- (3) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan eselon IVa.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 Nomor 75) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 30 DESEMBER 2021

BUPATI MOJOKERTO,



IKFINA FAHMAWATI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 30 DESEMBER 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



TEGUH GUNARKO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2021 NOMOR 102

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**



BUPATI MOJOKERTO,

IKFINA FAHMAWATI

